



PENETAPAN
Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HARTINI Binti BEJO, NIK : 3317105006600001, Tempat / Tanggal Lahir : Rembang / 10-06-1960, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status Perkawinan : Janda (Cerai Mati), Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan : WNI, Pendidikan : SD, Alamat : Kelurahan Sidowayah, RT.004 / RW.001, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setyo Langgeng, SH, MH, Advokat, berkedudukan di Kantor Hukum Setyo Langgeng, SH, MH & Associates, alamat Jl. PB. Sudirman, No. 24, Rembang (59211), HP/WA : 0812.1614.5555, Email : Sylalaw@gmail.com, berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SKK.Pdt.P/X/2024/SYLA-APEK-PH.Rbg, tanggal 04-10-2024 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 9 Oktober 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 9 Oktober 2024 dengan Register Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Jth, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa di Kelurahan Sidowayah, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, pernah hidup dan bertempat tinggal, kakek dan nenek PEMOHON yang bernama SOEMODIHARDJO (Alm) dan SATIJAH (Almh), yang dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yakni :
 - 1.1. MARIBAN Bin SOEMODIHARDJO;
 - 1.2. MASRIPAH Binti SOEMODIHARDJO;
 - 1.3. SAGIMAN Bin SOEMODIHARDJO;
 - 1.4. HAMI Binti SOEMODIHARDJO;
 - 1.5. YATMI Binti SOEMODIHARDJO;
 - 1.6. MARDIMAN Bin SOEMODIHARDJO;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Rbg



2. Bahwa HAMI Binti SOEMODIHARDJO dari hasil pernikahannya dengan BEJO memiliki 4 orang anak, yaitu
 - 2.1. WARTONO;
 - 2.2. NYAMEN;
 - 2.3. SUTAMAN;
 - 2.4. HARTINI (PEMOHON);
3. Bahwa kakek dan nenek PEMOHON yaitu SOEMODIHARDJO dan SATIJAH keduanya telah meninggal dunia;
4. Bahwa disamping kakek dan nenek PEMOHON tersebut diatas, Ibu PEMOHON yaitu HAMI dan Saudara Ibu PEMOHON yaitu MARIBAN, MASRIPAH, SAGIMAN dan MARDIMAN juga telah meninggal dunia, sedangkan saudara Ibu PEMOHON yang bernama YATMI masih hidup;
5. Bahwa khusus Ibu PEMOHON yaitu HAMI Binti SOEMODIHARDJO, telah meninggal dunia di Rembang tanggal : 15-01-2000, Lahir di Rembang tanggal : 05-01-1934, sebagaimana berdasar Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/09/X/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sidowayah, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, tanggal 02 Oktober 2024;
6. Bahwa kematian Ibu PEMOHON yaitu HAMI Binti SOEMODIHARDJO tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DINDUKCAPIL) Kabupaten Rembang, karena kealpaan dan kurang-pahaman tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh atau belum mempunyai Akta Kematian;
7. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 44 UURI No. 24 tahun 2013, tentang perubahan UU No. 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan (ADMINDUK) jo Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/Dukcapil menyebutkan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama atau lebih dari 10 tahun, harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;
8. Bahwa PEMOHON dan keluarga PEMOHON sangat memerlukan bukti kematian a/n Almarhumah HAMI Binti SOEMODIHARDJO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
9. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan diatas, PEMOHON mohon agar Ketua PN Rembang, berkenan memeriksa / mengadili perkara ini, seraya memberikan penetapan sebagai hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan bahwa Ibu PEMOHON yang bernama HAMI Binti SOEMODIHARDJO, telah meninggal dunia di Rembang tanggal : 15-01-2000, Lahir di Rembang tanggal : 05-01-1934;
3. Memberi ijin / memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan / mendaftarkan kematian Ibu PEMOHON yang bernama HAMI Binti SOEMODIHARDJO, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Rembang, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Rembang oleh PEMOHON, dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang yang berwenang untuk itu, untuk melakukan pencatatan peristiwa penting kematian tersebut, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada hal yang ingin ditambahkan atau diubah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Rembang sebagaimana dalam bukti P.1 serta keterangan Saksi-saksi, dimana tempat

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Rembang, oleh karena itu Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa:

(1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. surat kematian; dan
- b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

(2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah benar orang tua Pemohon yang bernama Hami Binti Soemodihardjo telah meninggal dunia?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR yang menentukan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga beban pembuktian diberikan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Marsini dan Santoso;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/09/X/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Mariban Bin Soemodihardjo telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2000 karena sakit dan hal tersebut juga telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, yang dimana setelah Hami Binti Soemodihardjo meninggal dunia, pihak keluarganya tidak pernah dan belum sempat mengurus akta kematian dari almarhum Hami Binti Soemodihardjo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan yang bersifat redaksional dan tidak mengubah maksud dan tujuan Petitum angka 2 (dua) dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan tertibnya administrasi terkait kematian orang tua Pemohon atas nama Hami Binti Soemodihardjo, Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang untuk dapat diterbitkan Akta Kematian suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Hukum Acara Perdata (HIR) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa orang tua Pemohon atas nama Hami Binti Soemodihardjo telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2000;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian orang tua Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Senin, tanggal 21 Oktober 2024 dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Jon Mahmud, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Didik Dwi Darnanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto.

dto.

Didik Dwi Darnanto, S.H.,

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Proses | : | Rp75.000,00; |
| 3. Panggilan | : | Rp,00; |
| 4.....P | : | |
| NBP Panggilan..... | : | Rp10.000,00; |
| 5.....P | : | |
| emeriksaan Setempat | : | Rp0,00; |
| 6.....S | : | |
| umpah | : | Rp100.00,00; |
| 7.....M | : | |
| aterai | : | Rp10.000,00; |
| 8.....R | : | Rp10.000,00; |
| edaksi | : | Rp,00; |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.....L

ages

Jumlah

:

Rp235.000,00;

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)